

No. 003/IBF/CORSEC-SK/I/2021

Jakarta, 13 Januari 2021

Kepada Yth.

PT BURSA EFEK INDONESIA**U.p. Direktur Penilaian Perusahaan II**

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I Lantai 6

Jalan Jend. Sudirman. Kav. 52-53

Jakarta 12190, Indonesia

Perihal : Penyampaian Penjelasan atas Volatilitas Transaksi Efek

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat yang PT Intan Baruprana Finance Tbk ("**Perseroan**") terima dari PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") No. S-00178/BEI.PP2/01-2021 tanggal 8 Januari 2021 perihal Permintaan Penjelasan Atas Volatilitas Transaksi Efek, maka bersama ini kami sampaikan tanggapan Perseroan sebagai berikut:

1. Apakah Perseroan mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik ("**POJK no. 31 tahun 2015**")?

Jawab:

Perseroan tidak memiliki informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam POJK no. 31 tahun 2015 yang mungkin berdampak terhadap aktivitas perdagangan saham Perseroan di bursa.

2. Apakah Perseroan mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor I-E: Kewajiban Penyampaian Informasi ketentuan butir point IV.1 hingga IV.2 Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Kep-306/BEJ/07-2004 ("**Peraturan Nomor I-E**")?

Jawab:

Perseroan tidak mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor I-E yang mungkin berdampak terhadap aktivitas perdagangan saham Perseroan di bursa.

3. Informasi/fakta/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi harga efek Perseroan serta kelangsungan hidup Perseroan yang belum diungkapkan kepada publik.

Jawab:

Tidak terdapat informasi lainnya yang belum diungkapkan kepada publik dalam hal yang dapat mempengaruhi harga efek Perseroan serta kelangsungan hidup Perseroan.

4. Apakah Perseroan mengetahui adanya aktivitas dari pemegang saham tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2017 Tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.

Jawab:

Perseroan tidak memiliki informasi mengenai aktivitas dari pemegang saham tertentu yang mungkin berdampak terhadap aktivitas perdagangan saham Perseroan di bursa.

5. Apakah Perseroan memiliki rencana untuk melakukan tindakan korporasi dalam waktu dekat, termasuk rencana korporasi yang akan berakibat terhadap pencatatan saham Perseroan di Bursa (paling tidak dalam 3 bulan mendatang)?

Jawab:

Perlu kami tekankan bahwa kami masih melakukan negosiasi atau diskusi terhadap pihak-pihak terkait yang bersifat *confidential*, belum mengikat, dan masih memiliki ketidakpastian yang tinggi, sehingga kami belum dapat menyampaikan informasi lebih lanjut atas rencana untuk melakukan tindakan korporasi sampai dengan disetujuinya rencana tersebut oleh pihak-pihak terkait atau telah terdapat kesepakatan yang lebih mengikat

Demikian informasi ini kami sampaikan, atas perhatian, dukungan dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Intan Baruprana Finance Tbk



Alexander Reyza
PT. INTAN BARUPRANA FINANCE Tbk

 **Alexander Reyza**
Direktur